

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### 2.1 Teori Stewardship

Menurut Raharjo (2007), Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini tersebut mengartikan bahwa antara organisasi pemerintah memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dimana sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat agar menjalankan sebagaimana tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal itu dibuktikan dengan penyajian laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan selama periode tertentu sebagai bukti bahwa kinerja telah sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Rahman (2001), stewardship merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi, bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi merupakan dapat lebih bertanggung jawab secara Bersama – sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Implikasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa atau perangkat desa sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi dan mensejahterakan masyarakat sebagai pihak yang telah memberikan amanah, pemerintah desa sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan mengelola desa tersebut dapat menampung aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah.

Pemerintah desa sebagai *steward* memiliki tanggung jawab berupa menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh *stakeholders*, dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Menurut (Puspa et al. 2020) keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Akan melaksanakan Tupoksinya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat dicapai secara maksimal.

## 2.2 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Undang – Undang Nomor 20 (27) Tahun 2018, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati dan menyampaikan secara tertulis kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah desa adalah bentuk perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa yang terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindak kecurangan, sehingga pemerintah desa berkewajiban mengelola laporan keuangan secara terbuka, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum.

Penyajian laporan keuangan menjadi peran kunci dalam konsep akuntabilitas, sebaga organisasi publik dimana dalam hal ini adalah pemerintah desa yang sumber pembiayaannya didapat dari masyarakat, maka penyajian laporan keuangan sendiri berperan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu penyajian laporan keuangan juga berperna sebagai pemenuhan tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pihak – pihak yang berkepentingan atas amanah yang telah diberikan.

Pemerintah desa menyajikan laporan keunagan sebagai informasi keuangan yang relevan guna mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan menunjukkan akuntabilitas pemerintah desa atas dana yang dipercayakan untuk dikelola sebagaimana mestinya, penyajian laporan keuangan memuat sumber –

sumber pendapatan desa, alokasi dana, realisasi penggunaan dan bagaimana pemerintah desa membiayai dan memenuhi aktivitasnya dalam melayani masyarakat, selain itu penyajian laporan keuangan desa juga bertujuan sebagai media evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pengelolaan keuangan desa.

Sebagai bentuk validasi dalam penyajian laporan keuangan desa maka pemerintah desa menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menjamin bahwa laporan yang disajikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengelolaannya telah sesuai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, selain itu laporan keuangan juga wajib disampaikan kepada kepala desa sebagai penanggung jawab kepada bupati/walikota pada setiap akhir tahun. Meskipun penanggung jawab dipegang oleh kepala desa, namun bendahara atau ketua urusan keuangan berkewajiban mencatat pengeluaran, pendapatan dan pembukuan yang ditutup setiap akhir bulan secara tertib dalam rangka membantu kepala desa sebagai penanggung jawab.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala urusan keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

1. Buku pembantu bank;
2. Buku pembantu pajak;
3. Buku pembantu panjar.

Selain itu kepala urusan keuangan juga perlu membuat buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada sekretaris desa, kemudian kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBdesa yang berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati/walikota melalui camat dan juga pada setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri atas laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi sektor pemerintah yaitu :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya;
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja; kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang telah disepakati;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan berisi informasi – informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan dan penilaian kinerja pemerintah desa maka menurut Bastian (2006) dalam Superdi (2017) karaktersistik laporan keuangan yaitu:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami.

### 2.3 Aksesibilitas Informasi Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksesibilitas adalah dapat dijadikan akses, sementara informasi publik menurut Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 1 (2) adalah informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik, maka aksesibilitas informasi publik adalah ketersediaannya sarana mengenai informasi yang berkaitan dengan publik. Lalu pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 1 (3) dijelaskan bahwa yang termasuk badan publik adalah badan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan

sebagian atau seluruh pendanaannya dari Negara, maka berdasarkan isi undang – undang tersebut, desa masuk kedalam badan publik yang berkewajiban menyajikan informasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai pertanggungjawaban dan dapat terselenggara pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan transparan.

Aksesibilitas adalah faktor penting untuk mendorong akuntabilitas pemerintah desa agar terjadi pemerintahan yang jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat, oleh sebab itu pemerintah desa diharapkan dapat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dan memberikan informasi secara terbuka agar terciptanya fungsi pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

Pada era digital ini pemerintah desa dapat memanfaatkan web, sosial media, stasiun televisi dan media online lainnya yang dekat dengan masyarakat yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, menggunakan media online laporan penelolaan keuangan desa dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan tertib anggaran, sehingga pemerintah desa dapat dinilai bukan hanya menyampaikan tetapi juga memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya secara mudah dan terbuka dan tidak ditutup – tutupi, dengan akses yang mudah dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghilangkan prespektif negatif masyarakat terhadap pemerintah desa dan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah desa telah menjalankan tugas serta wewenangnya, selain itu juga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 informasi yang disampaikan kepada masyarakat paling sedikit memuat:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan

#### 2.4 Kompetensi Perangkat desa

Menurut Hasanah (2020) Kompetensi aparatur merupakan aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. Aspek –aspek pribadi ini mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasikan kinerja. Dari pernyataan tersebut jelas mengatakan bahwa pemerintah desa harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki pengalaman agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Laporan keuangan desa merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya maka sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. SDM menjadi ujung tombak keberhasilan pemerintah desa, sebab dengan kualitas SDM yang baik maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dan akan cepat beradaptasi dengan perkembangan yang pesat. Dalam hal ini aparatur yang memiliki kompetensi yang baik diharapkan dapat menguasai dan mengetahui pekerjaannya dalam mengelola keuangan desa yang membutuhkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk dapat menghasikan laporan keuangan yang baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Mardiasmo (2018) laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif:

1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola.
2. Investor takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi dan meningkatnya resiko.
3. pemberi donor akan menghentikan bantuannya.
4. kualitas keputusan menjadi buruk.
5. laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual.

## 2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah (Muslimin, 2012). Sebagai pemenuhan hak yang telah dijamin oleh Negara melalui Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh informasi publik. masyarakat berhak mengetahui laporan keuangan desa yang bersifat terbuka karena masyarakat dapat memberikan evaluasi atas kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang – undang tersebut jelas bahwa desa merupakan organisasi yang melayani masyarakat maka sudah seharusnya pemerintah desa bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal perencanaan masyarakat dapat membantu pemerintah desa untuk mengidentifikasi, membuat dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan

dalam pelaporan partisipasi masyarakat dapat berperan sebagai pengawas apakah laporan keuangan telah disajikan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, apabila masyarakat menilai pemerintah tidak akuntabel, maka masyarakat dapat menuntut pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga menurunkan pendapatan yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Pada dasarnya desa merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk pemerintah pusat guna membantu pembangunan yang merata dengan tujuan utama organisasi yaitu menjalankan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dan pemerintahan mengemban peran penting dalam akuntabilitas, melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan setiap lini masyarakat dalam penyampaian suara masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keikutsertaan masyarakat dapat menjamin pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya, masyarakat memegang peran konroler terhadap pemerintahan desa bahwa pengelolaan benar- benar telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan pembangunan desa sesuai dengan yang telah diamanahkan serta menghindari tindak penyelewengan wewenang yang dilakukan pemerintah desa yang menjalankan pemerintahannya demi kepentingan pribadi.

Keterlibatan masyarakat menjadikan faktor penting dalam pengelolaan pemerintah desa dimana akan timbul rasa memiliki karena terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan desa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara bertanggungjawab, disajikan secara jujur, dan terbuka.

## 2.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Wicaksono (2015) akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik level organisasi yang bertujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk melakukan penilaian



dan evaluasi atas tindakan yang dilakukan organisasi publik tersebut. Menurut Undang – Undang Nomor 6 (24) Tahun 2014, menyatakan bahwa pemerintah desa dalam pemerintahannya dijalankan berdasarkan asas akuntabilitas, dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah desa atas kinerjanya selama periode tertentu. Dalam perwujudan pertanggungjawaban yang memadai, pemerintah desa menyajikan laporan keuangan desa telah sesuai dengan SAPDesa yang telah ditetapkan oleh komite standar akuntansi pemerintah desa.

Menurut Mardiasmo (2018) terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Dengan adanya akuntabilitas meningkatkan tuntutan kepada pemerintah desa untuk lebih terbuka dan tidak hanya menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi tetapi juga kepada pihak lain seperti masyarakat sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan. Akuntabilitas bertindak sebagai alat penilaian masyarakat atas implementasi pemerintah desa apakah telah sesuai dengan visi misi yang telah dikemukakan sebelumnya, sejauh mana pemerintah desa bertanggungjawab atas kinerjanya dan apakah laporan telah disajikan secara tepat.

Akuntabilitas desa digunakan sebagai proses tanggung jawab pemerintah desa sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan dan mengelola suatu desa terhadap masyarakat dimana masyarakat dan para *stakeholders* menilai sejauh mana tingkat tanggungjawab pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menjadi tujuan penting bagi organisasi publik yang mengelola dan masyarakat, dimana dalam setiap kegiatannya dalam

menjalankan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pemerintah desa dapat dikatakan akuntabel apabila dapat menyajikan informasi secara terbuka dan tepat serta dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyediakan ruang terhadap masyarakat untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Syaifullah, 2016	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kerja Terhadap Akuntabilitas Publik	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Publik  <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik


2.	Superdi, 2017	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Sijunjung)	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Yuliasut i, 2019	Pengaruh Laporan Keuangan , Aksesibilitas Informasi Publik, Dan Partisipasi Masyarakat Terhdap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Di Desa Danasari, Kecamatan	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa  <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Laporan Keuangan , Aksesibilitas Informasi Publik, Dan	Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Publik, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

		Pemalang, Kabupaten Pemalang	Partisipasi Masyarakat	keuangan desa
4.	Maria et al, 2020	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<u>Variabel</u> <u>Dependen</u> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  <u>Variabel</u> <u>Independen</u> : Penyajian laporan keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah	Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah secara simultan berpengaruh 78,7% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Penelitian ini adalah sebuah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yuliasusti (2019), adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang berbeda dan diperluas menjadi seluruh desa di satu kecamatan yaitu kecamatan Gedongtataan, kabupaten Pesawaran, perbedaan tahun laporan keuangan, dan juga menambah variabel kompetensi perangkat desa sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Maria et al (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## 2.8 Kerangka pemikiran

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

## 2.8.Hipotesis

### 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2018) laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik, dengan tingginya permintaan tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pengelola untuk menyampaikan informasi publik berupa laporan keuangan desa agar tercipta pemerintahan yang terbuka dan meningkatkan akuntabilitas desa.

Dalam praktiknya pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang sumber pendanaannya dari masyarakat mendorong pemerintah desa untuk dapat mempertanggungjawabkan pemerintahannya dengan menyajikan laporan keuangan, bagaimana suatu pemerintahan dapat dikatakan bertanggungjawab atau

akuntabel apabila tidak dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai organisasi publik terhadap publik. akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban kepala desa untuk menjamin bahwa seluruh tugas, kegiatan serta amanah yang diberikan kepadanya telah dijalankan sebagai mana mestinya peraturan perundang-undangan yang mengatur, dimana salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan secara tertulis kepada pihak – pihak terkait termasuk masyarakat sebagaikontroler terhadap kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Penyajian laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan operundang – undangan yang berlaku, serta disajikan secara terbuka, andal dan tepat waktu dan mendorong tingkat transparansi yang mewujudkan akuntabilitas, sehingga dengan menyajikan laporan keuangan dapat mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Superdi (2017) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan daerah.

H1 : Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa

## 2. Pengaruh Aksesibilitas Informasi Desa terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai entitas publik, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memenuhi hak publik yaitu hak untuk diberi informasi dan penjelasan secara terbuka atas informasi keuangan sebagai akibat yang muncul atas konsep akuntabilitas. Memiliki aksesibilitas yang baik ditandai dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi informasi termasuk informasi mengenai laporan keuangan, menurut Wahyuni *et al*, 2014 dalam Aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan accessible.

Kepercayaan masyarakat dalam pemerintah desa merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah membuktikan bahwa kinerja pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi yaitu mensejahterakan masyarakat, selain itu juga meninggalkan prespektif negatif masyarakat terhadap pemerintah desa atas tindak penyelewengan yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat dapat dibangun dengan keterbukaan informasi pemerintah desa sehingga masyarakat dapat ikut menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa, keterbukaan informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti *website*, surat kabar, media sosial, pemasangan sepanduk yang berisi laporan pertanggungjawaban atau media lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kemudahan masyarakat dalam mengakses laporan keuangan menjadi hal yang penting dalam menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa dapat memberikan informasi – informasi desa termasuk informasi keuangan dan informasi lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai upaya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan amanah yang diberikan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Superdi (2017) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

H2 : Aksesibilitas Informasi Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa

### 3. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hasanah (2020) Kompetensi aparatur merupakan aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. Dalam praktiknya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kemampuan aparatur desa atau dapat disebut perangkat desa yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas, perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel.

Dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten, diharapkan penyampaian laporan keuangan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Maria *et al.* 2020), dalam hal ini, perangkat desa yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan akan mengerahkan segala kemampuannya dalam mengelolala keuangan sehingga dana yang dikelola dapat disalurkan secara tepat dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, selain itu perangkat desa yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi keuangan juga dapat menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah *et al* (2020) mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H3 : Kompetensi Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa



#### 4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mada *et al* (2017) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat dapat berperan sebagai pihak pengawas jalannya pemerintahan desa itu sendiri, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, kinerja pemerintah desa dapat dipastikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, masyarakat akan berperan aktif dalam penyampaian aspirasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat menghindari tindakan semena – mena pemerintah desa dalam menjalankan kekuasaannya melalui peran aktif dalam ikut serta penyelenggaraan dan pengawasan, sehingga dengan permintaan masyarakat guna meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana fungsi pengawas yang dijalankan akan menghindari penyelewengan yang dilakukan pemerintah desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan memang benar – benar dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat mengambil peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai pengawas dan penilai kinerja pemerintah desa bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan kinerja yang seharusnya dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendorong pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Burhanuddin (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H4 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Desa.